

 KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA 		NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN REVISI KE TGL. REVISI TGL. EFEKTIF 01.02.02 / XXXIX / 12550 / 2021 01 NOVEMBER 2021 22 NOVEMBER 2021
DISAHKAN OLEH		 Direktur Utama dr. Nur Syid Bustam, Sp.S (K), KIC, MARS NIP 196209131988031002
NAMA SOP		Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian		1. Memahami Peraturan Perundang - Undangan Yang Terkait Dengan Analisis Beban Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil		2. Komputer Yang Dilengkapi Program Kerja
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 75/KEP/M.PAN/11/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil		3. Pernah Mengikuti Pelatihan Analisis Beban Kerja
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan		4. Memahami Teknik Tata Cara Penghitungan Analisis Beban Kerja
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja		
6. Undang - Unndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara		
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK		
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
		1. Peraturan dan Pedoman Penyusunan Analisis Beban Kerja
		2. Komputer Yang Dilengkapi Program Kerja
		3. Alat Tulis Kantor
		4. Formulir Analisa Beban Kerja
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Apabila SOP Analisis beban kerja ini tidak disusun, maka hasil analisis yang dilakukan tidak sesuai standar dan hasilnya tidak dapat dipertanggung jawabkan.		Dokumen Analisis Beban Kerja Direkap Oleh Sub Koordinator Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
2. Hasil analisis beban kerja dan analisis jabatan akan disampaikan kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan sudah diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.		

